



**PUTUSAN**  
Nomor 115/Pid.B/2023/PN SKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Chandra Bin Samsul Rizal Alias Mengkol;
2. Tempat lahir : Gelombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Danau Trans Kecamatan Simpang Kiri  
Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Dedek Chandra Bin Samsul Rizal Alias Mengkol ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa Dedek Chandra Bin Samsul Rizal Alias Mengkol ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Juni sampai dengan 5 Juli 2023;
3. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Singkil, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

*Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kaya Alim, S.H., dan Jaimansyah, S.H. sebagai Advokat pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Subulussalam, yang beralamat di Jalan Malaikul Saleh Kampong Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan nomor W1.UII/45/HK.01/X/PN SKL;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 115/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDEK CHANDRA BIN SAMSUL RIZAL ALIAS MENGKOL** berupa pidana penjara **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimeter berbahan besi ulir yang terdapat bercak darah di bagian batang besi;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang;
- 1(satu) buah Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI;
- 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI;
- 1(satu) buah Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tindakan terdakwa bukanlah unsur kesengajaan disebabkan; tindakan terdakwa bukanlah berdasarkan kehendak terdakwa melainkan lahir dari spontanitas dikarenakan ingin melindungi ibu kandung terdakwa; tidak adanya niat terdakwa untuk membunuh korban, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa hanya ingin melumpuhkan korban agar tidak memukul saksi Sepang dengan linggis, kemudian keterangan terdakwa diperkuat dengan keterangan saksi Sepang bahwa saksi hanya mendengar suara pukulan yang terdakwa lakukan hanya 1 (satu ) kali. Terlebih terdakwa dalam keadaan tidur pulas dan mendengar teriakan saksi Sepang sehingga cenderung emosi tak terkendalikan. Buktinya, sesuai keterangan saksi Sepang dan Rapi Angge korban sering membawa parang dan mengejar-ngejar baik saksi Rapi Angge maupun terdakwa, namun dalam keadaan stabil terdakwa tidak melawan korban dan memilih lari, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

## **Primair**

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK CHANDRA BIN SAMSUL RIZAL TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 338 KUHP dan Dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP, karena terdakwa TERPAKSA melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan terhadap saksi Sepang yang merupakan ibu kandung terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa DEDEK CHANDRA BIN SAMSUL RIZAL dari seluruh dakwaan (vrijspraak) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onstlag van allerechtsvervolging);

3. Mengeluarkan Terdakwa DEDEK CHANDRA BIN SAMSUL RIZAL dari dalam tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa DEDEK CHANDRA BIN SAMSUL RIZAL dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex bono aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan Kedua/ Pemukulan yang dilakukan terdakwa setelah Saksi Sepang dan Saksi Rapi Angge keluar dari rumah yang menyebabkan korban tidak dapat bergerak lagi, bukan merupakan pembelaan terpaksa (Nodweer) ataupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Nodweer Excess), dengan alasan jika dikaitkan dengan syarat pembelaan terpaksa Pembelaan tersebut harus Bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap **perlu dan patut untuk dilakukan** berdasarkan asas **proporsionalitas dan subsidiaritas**;
- Perbuatan harus **seimbang dengan serangan**
- Penasihat Hukum telah keliru dengan menyimpulkan sendiri Niat dari terdakwa dengan berlandaskan **Keterangan Terdakwa saja** yang mengatakan bahwa terdakwa hanya ingin melumpuhkan, hal tersebut bertentangan dengan Fakta yang terungkap bahwa terdakwa setelah berhasil melumpuhkan korban tetap melanjutkan perbuatan nya dengan cara melanjutkan memukul Korban Kaswandi dengan menggunakan linggis yang dipegang menggunakan kedua tangan terdakwa yang diarahkan ke arah kepala Korban Kaswandi **secara berulang kali** dengan membabi buta hingga Korban Kaswandi tidak bergerak lagi;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDEK CHANDRA BIN SAMSUL RIZAL ALIAS MENGKOL berupa pidana penjara 6 (enam)

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimeter berbahan besi ulir yang terdapat bercak darah di bagian batang besi;
- 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang;
- 1(satu) buah Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI;
- 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI;
- 1(satu) buah Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar korban sering mengejar terdakwa dan saksi Rapi Angge sambil membawa parang namun terdakwa dan saksi Rapi Angge memilih lari sehingga hal tersebut menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya belum pernah ada orang menjadi korban akibat perbuatan korban. Namun, jaksa penuntut umum sepertinya mengaburkan fakta saat dipersidangan dimana kesaksian Rapi Angge di persidangan menerangkan jika dirinya tidak lari dan memilih diam meski dikejar korban sambil membawa parang, saksi mengaku hal tersebut menjadi kejadian pembacokan dilakukan oleh korban kepada saksi;
2. Bahwa perlu diketahui saat terdakwa pertama memukul korban setelah berhasil merebut besi linggis ulir dari tangan korban, korban bukan jatuh telungkup melainkan jatuh telentang. Setelah terjadinya pemukul dilakukan terdakwa, korban merangkak untuk mengambil batu bulat untuk melakukan perlawanan kepada terdakwa sehingga terjadi pemukulan selanjutnya oleh terdakwa kepada korban;

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Replik Jaksa Penuntut Umum pada halaman 4 huruf I menurut kami Analisa tersebut keliru dan tidak patut menjadi alasan. Bagaimana Terdakwa tidak melakukan pemukulan berulang kali sementara korban terus melakukan perlawanan meski sudah terjadi di pukulan pertama. Jika terdakwa tidak melakukan pemukulan kedua besar kemungkinan korban mengejar terdakwa dan saksi Rapi Angge. Kedua nya bisa saja lari untuk menghindari kejaran korban tapi bagaimana dengan Saksi Sepang yang sudah tua renta berjalan pun tidak bisa sekencang saksi Rapi Angge dan terdakwa sehingga bisa saja saksi Sepang menjadi pelepasan amarah korban karena sudah dipukul oleh terdakwa;
4. Bahwa perlu diketahui di dalam kesaksian Sepang di persidangan bahwa jauh sebelum kejadian korban pernah bercerita kepada saksi Sepang adanya bisikan atau korban sering berhalusinasi untuk membunuh saksi Sepang. Tentu hal itu bisa menjadi ancaman bagi saksi Sepang;
5. Bahwa dalam analisa kedua pada Replik Jaksa Penuntut Umum menjelaskan "Jika dikaitkan dengan fakta persidangan perbuatan terdakwa jauh dari kata seimbang dengan serangan, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan luka apapun pada Terdakwa ataupun fakta bahwa korban melakukan serangan terhadap Terdakwa namun terdakwa secara berulang kali dengan menggunakan senjata berupa 1 (satu) buah linggis berukuran + 80 (delapan puluh) centimeter berbahan besi ulir". Bahwa fakta dipersidangan terungkap ada waktu jeda pemukulan kedua yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dimana kejadian pemukulan kedua setelah adanya upaya perlawanan korban dengan cara mengambil batu bulat sebagai upaya untuk memukul terdakwa. Buktinya, setelah terdakwa merebut besi linggis berbentuk ulir, terdakwa hanya memukul korban satu kali sebagai upaya melumpuhkan korban. Jika korban terjatuh dan tidak mengambil batu bulat untuk kembali menyerang terdakwa tidak akan terjadi pemukulan kedua terhadap korban;
6. Bahwa dalam Replik Jaksa Penuntut Umum juga menerangkan setelah terdakwa memukul korban lalu terdakwa pergi ke depan rumah lalu menutup pintu rumah. Replik Jaksa Penuntut Umum terkesan mengada-ngada yang tidak ada faktanya terungkap dipersidangan. Sebab, sesuai keterangan saksi Banjir Angkat selaku Kepala Kampong Danau Tras

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tiba dilokasi kejadian menerangkan pintu depan rumah tidak dalam keadaan tertutup melainkan terbuka dan saksi melihat terdakwa dalam keadaan jongkok di samping pintu depan rumah. Keterangan tersebut juga dibenarkan dan diakui saksi lainnya yaitu Irwan Fadli, Rudiansyah yang merupakan personel Polres Subulussalam yang juga turut mendatangi lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa Terdakwa **DEDEK CHANDRA BIN SAMSUL RIZAL ALIAS MENGKOL**, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah pada Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib bertempat di sebuah Rumah pada Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi Sepang sedang menyiapkan makan untuk Saksi Rapi Angge yang hendak pergi bekerja sementara terdakwa sedang tertidur di kamarnya, kemudian sekira pukul 07.30 WIB pada dapur rumah tersebut, Korban Kaswandi mengambil makanan yang disiapkan oleh Saksi Sepang dan Saksi Sepang langsung mengatakan *"jangan kau makan itu untuk adikmu bekerja"* lalu tiba-tiba Korban Kaswandi mengambil 1 (satu) buah linggis berukuran  $\pm$  80 (delapan puluh) centimeter berbahan besi ulir, karena ketakutan Saksi Sepang berteriak meminta tolong dan karena mendengar jeritan Saksi Sepang, Terdakwa terbangun dari tidurnya dan mendatangi Saksi Sepang yang berada di dapur rumah selanjutnya terdakwa langsung merebut linggis yang dipegang oleh Korban Kaswandi setelah berhasil merebut linggis dari tangan Korban Kaswandi, terdakwa langsung memukulkan linggis tersebut ke arah kepala Korban Kaswandi sebanyak satu kali sehingga Korban Kaswandi terjatuh dengan posisi telungkup dan dalam keadaan tersebut Korban Kaswandi merangkak hendak mengambil 1 (satu) buah batu gilingan yang berukuran

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, lalu terdakwa langsung berkata kepada Saksi Sepang dan Saksi Rapi Angge yang berada ditempat *"Rapi bawa mamak keluar"* dan Saksi Rapi Angge langsung menarik Saksi Sepang untuk keluar dari rumah tersebut, setelah Saksi Rapi Angge dan Saksi Sepang keluar rumah terdakwa kembali melanjutkan memukul Korban Kaswandi dengan menggunakan linggis yang dipegang menggunakan kedua tangan terdakwa yang diarahkan ke arah kepala Korban Kaswandi secara berulang kali dengan membabi buta hingga Korban Kaswandi tidak bergerak lagi;

Selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah dan mengunci pintu depan rumah, kemudian terdakwa meletakkan linggis yang digunakan untuk memukul Korban Kaswandi disamping depan pintu rumah lalu duduk di depan pintu rumah tersebut dan tidak memperbolehkan siapapun masuk ke dalam rumah sambil melihat Saksi Sepang yang ditemani Saksi Rapi Angge sedang menangis di bangku bawah kelapa sawit yang berada di depan rumah tersebut;

Bahwa berdasarkan visum et repertum No.812/33/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Subulussalam serta ditandatangani oleh dr.Santri Sasmita Dewi telah memeriksa pada tanggal 08 Juni 2023 telah memeriksa jenazah atas nama Kaswandi dengan hasil pemeriksaan :

Temuan yang berkaitan dengan waktu terjadinya kejadian:

1. Lebam Mayat : Tidak Ada
2. Kaku Mayat : Ada terdapat pada leher dan jari=jari tangan
3. Pembusukan : Tidak Ada
4. Penurunan Suhu : Tubuh terasa dingin

Temuan dari bagian tubuh bagian luar

1. Pemeriksaan Kulit Tubuh

- a. Kepala dan Wajah

Rambut bergelombang pendek berwarna hitam masih utuh panjang rambut  $\pm$  4cm.

Kepala Bagian Kiri belakang telinga tanpa 2 luka robek yang berukuran 4x2 cm dan kepala kiri bagian bawah tampak luka robek berukuran 4x2cm.

- b. Mata : Alis mata berbentuk lurus simetris, berwarna hitam panjang 0,5cm
- c. Hidung : Hidung berukuran sedang dan terdapat darah berwarna merah kehitaman.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gigi : gigi tersusun tidak rapi, jumlah sulit dinilai
- e. Mulut : Mulut terdapat penuh darah
- f. Rahang Atas : Masih Utuh
- g. Rahang Bawah : Tampak Luka Robek berukuran 5x2cm dan tampak tulang rahang menonjol kedalam
- h. Telinga : Tampak Luka Robek pada daun telinga kiri berukuran 3cm
- i. Leher : Bagian kiri tampak luka robek berukuran 4x1cm
- j. Bahu : tampak simetris
- k. Dada : Dada Simetris
- l. Perut : Tidak tampak kelainan
- m. Pinggang : Tidak tampak kelainan
- n. Anggota gerak atas : Terdapat kaku pada kedua jari tangan dan terdapat luka robek pada jari ke 3 Tangan kiri berukuran 2x1cm tampak tulang menonjol robek pada jari ke 4 tangan kiri berukuran 2x1cm tampak tulang menonjol
- o. Anggota Gerak Bawah : Tampak Luka robek pada kaki kanan bagian bawah berukuran 2x0,5cm
- p. Anggota gerak bawah : Tampak luka robek pada kaki kanan bagian bawah ukuran 2x0,5cm
- q. Alat kelamin : Tidak tampak kelainan

Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama KASWANDI usia 35 Tahun dengan. Pada pemeriksaan Fisik didapatkan kaku mayat pada leher dan jari. Terdapat 2 luka robek pada kepala kiri belakang telinga berukuran 4x2cm dan 4x2cm. Luka robek pada rahang bawah kiri berukuran 5x2cm dan tampak tulang rahang menonjol keluar. Terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran 3cm. Mulut tampak penuh darah. Terdapat luka robek leher berukuran 4x1cm. Terdapat luka robek pada jari ke 3 tangan kiri berukuran 2x1cm dan tampak tulang keluar menonjol dan luka robek jari ke 4 tangan kiri 2x1 cm tanpa tulang menonjol. Luka robek juga terdapat pada kaki kanan bagian bawah berukuran 2x0,5cm. Perkiraan waktu kematian korban < 12 jam sebelum pemeriksaan pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 12.45 WIB.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 338 KUHP;

**Subsidiar :**

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DEDEK CHANDRA BIN SAMSUL RIZAL ALIAS MENGKOL**, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah pada Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan kematian**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 07.00 Wib bertempat di sebuah Rumah pada Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi Sepang sedang menyiapkan makan untuk Saksi Rapi Angge yang hendak pergi bekerja sementara terdakwa sedang tertidur di kamarnya, kemudian sekira pukul 07.30 WIB pada dapur rumah tersebut, Korban Kaswandi mengambil makanan yang disiapkan oleh Saksi Sepang dan Saksi Sepang langsung mengatakan *"jangan kau makan itu untuk adikmu bekerja"* lalu tiba-tiba Korban Kaswandi mengambil 1 (satu) buah linggis berukuran  $\pm$  80 (delapan puluh) centimeter berbahan besi ulir, karena ketakutan Saksi Sepang berteriak meminta tolong dan karena mendengar jeritan Saksi Sepang, Terdakwa terbangun dari tidurnya dan mendatangi Saksi Sepang yang berada di dapur rumah selanjutnya terdakwa langsung merebut linggis yang dipegang oleh Korban Kaswandi setelah berhasil merebut linggis dari tangan Korban Kaswandi, terdakwa langsung memukulkan linggis tersebut ke arah kepala Korban Kaswandi sebanyak satu kali sehingga Korban Kaswandi terjatuh dengan posisi telungkup dan dalam keadaan tersebut Korban Kaswandi merangkak hendak mengambil 1 (satu) buah batu gilingan yang berukuran sedang, lalu terdakwa langsung berkata kepada Saksi Sepang dan Saksi Rapi Angge yang berada ditempat *"Rapi bawa mamak keluar"* dan Saksi Rapi Angge langsung menarik Saksi Sepang untuk keluar dari rumah tersebut, setelah Saksi Rapi Angge dan Saksi Sepang keluar rumah terdakwa kembali melanjutkan memukul Korban Kaswandi dengan menggunakan linggis yang dipegang menggunakan kedua tangan terdakwa yang diarahkan ke arah kepala Korban Kaswandi secara berulang kali dengan membabi buta hingga Korban Kaswandi tidak bergerak lagi;

Selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah dan mengunci pintu depan rumah, kemudian terdakwa meletakkan linggis yang digunakan untuk memukul Korban Kaswandi disamping depan pintu rumah lalu duduk di depan pintu rumah tersebut dan tidak memperbolehkan siapapun masuk ke dalam

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sambil melihat Saksi Sepang yang ditemani Saksi Rapi Angge sedang menangis di bangku bawah kelapa sawit yang berada di depan rumah tersebut;

Bahwa berdasarkan visum et repertum No.812/33/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Subulussalam serta ditandatangani oleh dr.Santri Sasmita Dewi telah memeriksa pada tanggal 08 Juni 2023 telah memeriksa jenazah atas nama Kaswandi dengan hasil pemeriksaan :

Temuan yang berkaitan dengan waktu terjadinya kejadian:

1. Lebam Mayat : Tidak Ada
2. Kaku Mayat : Ada terdapat pada leher dan jari=jari tangan
3. Pembusukan : Tidak Ada
4. Penurunan Suhu : Tubuh terasa dingin

Temuan dari bagian tubuh bagian luar

1. Pemeriksaan Kulit Tubuh
  - a. Kepala dan Wajah  
Rambut bergelombang pendek berwarna hitam masih utuh panjang rambut  $\pm$  4cm.  
Kepala Bagian Kiri belakang telinga tanpa 2 luka robek yang berukuran 4x2 cm dan kepala kiri bagian bawah tampak luka robek berukuran 4x2cm.
  - b. Mata : Alis mata berbentuk lurus simetris, berwarna hitam panjang 0,5cm
  - c. Hidung : Hidung berukuran sedang dan terdapat darah berwarna merah kehitaman.
  - d. Gigi : gigi tersusun tidak rapi, jumlah sulit dinilai
  - e. Mulut : Mulut terdapat penuh darah
  - f. Rahang Atas : Masih Utuh
  - g. Rahang Bawah : Tampak Luka Robek berukuran 5x2cm dan tampak tulang rahang menonjol kedalam
  - h. Telinga : Tampak Luka Robek pada daun telinga kiri berukuran 3cm
  - i. Leher : Bagian kiri tampak luka robek berukuran 4x1cm
  - j. Bahu : tampak simetris
  - k. Dada :Dada Simetris
  - l. Perut : Tidak tampak kelainan
  - m. Pinggang : Tidak tampak kelainan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Anggota gerak atas : Terdapat kaku pada kedua jari tangan dan terdapat luka robek pada jari ke 3 Tangan kiri berukuran 2x1cm tampak tulang menonjol robek pada jari ke 4 tangan kiri berukuran 2x1cm tampak tulang menonjol
- o. Anggota Gerak Bawah : Tampak Luka robek pada kaki kanan bagian bawah berukuran 2x0,5cm
- p. Anggota gerak bawah : Tampak luka robek pada kaki kanan bagian bawah ukuran 2x0,5cm
- q. Alat kelamin : Tidak tampak kelainan

Kesimpulannya :Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama KASWANDI usia 35 Tahun dengan. Pada pemeriksaan Fisik didapatkan kaku mayat pada leher dan jari. Terdapat 2 luka robek pada kepala kiri belakang telinga berukuran 4x2cm dan 4x2cm. Luka robek pada rahang bawah kiri berukuran 5x2cm dan tampak tulang rahang menonjol keluar. Terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran 3cm. Mulut tampak penuh darah. Terdapat luka robek leher berukuran 4x1cm. Terdapat luka roek pada jari ke 3 tangan kiri berukuran 2x1cm dan tampak tulang keluar menonjol dan luka ronek jari ke 4 tangan kiri 2x1 cm tanpa tulang menonjol. Luka robek juga terdapat pada kaki kanan bagian bawah berukuran 2x0,5cm. Perkiraan waktu kematian korban < 12 jam sebelum pemeriksaan pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 12.45 WIB;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan memahami isi dari Surat Dakwaan, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1:**

**Sepang Binti Alm. Badurani**, Tempat lahir di Kota cane, pada tanggal 9 Juli 1961, Suku Pak-pak, Pendidikan terakhir Tidak Sekolah, Agama Islam, Perempuan, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan petani/pekebun, Alamat Dusun Lae Belegen Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kematian anak saksi yang bernama Kaswandi selaku korban;
- Bahwa korban meninggal dunia disebabkan oleh Terdakwa yang memukul kepala kaswandi menggunakan sebilah linggis;
- Bahwa antara Saksi, korban, dan juga Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu saksi selaku orang tua korban dan Terdakwa sedangkan korban dengan Terdakwa adalah abang beradik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut yang berada dirumah adalah saksi, korban, dan Terdakwa serta saksi Rapi angge, dimana posisi saksi berada di ruang makan bersama dengan korban, Terdakwa berada di kamar tidur, sedangkan saksi Rapi Angge berada di luar tepatnya di halaman rumah;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang mempersiapkan bekal makanan untuk dibawa oleh Terdakwa dan saksi Rapi Angge bekerja, datang korban dari arah belakang menuju kearah saksi untuk mengambil makanan yang sedang berada di atas meja;
- Bahwa dikarenakan makanan yang hendak diambil oleh korban merupakan bekal yang telah saksi siapkan untuk Terdakwa dan juga saksi Rapi Angge, saksi melarang korban untuk mengambil;
- Bahwa dikarenakan dilarang oleh saksi, korban marah dan langsung mengambil sebilah linggis yang berada dibelakang dan langsung mengarahkannya ke saksi;
- Bahwa melihat korban yang hendak menyerang saksi menggunakan linggis saksi berteriak meminta tolong yang membuat Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa saksi hanya melihat sekilas peristiwa tersebut dikarenakan saksi berusaha melindungi diri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menangkap tangan korban yang hendak mengayunkan linggis kepada Terdakwa, kemudian saksi hanya mendengarkan suara pukulan yang saksi tidak ketahui kejadiannya;
- Bahwa datang saksi Rapi Angge dari luar, sehingga Terdakwa memerintahkan saksi Rapi Angge untuk membawa saksi pergi keluar;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi keluar rumah, saksi sempat melihat kondisi korban yang sudah terjatuh dalam kondisi terlentang diatas lantai rumah;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Rapi Angge keluar rumah, saksi duduk di bangku halaman rumah sembari menangis dan ditenangkan oleh saksi Rapi Angge;
- Bahwa saksi tidak berani masuk kerumah dan tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi didalam;
- Bahwa yang berada didalam rumah hanyalah Terdakwa bersama dengan Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian bersama dengan kepala desa masuk kedalam rumah sedangkan saksi masih berada diluar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan korban kaswandi berada di dalam rumah sekitar 1 (satu) jam, baru kemudian warga dan pihak kepolisian datang;
- Bahwa baik saksi maupun saksi Rapi Angge tidak ada meminta tolong kepada masyarakat sekitar dikarenakan kondisi saksi yang terkejut dan juga kebingungan, dan sebagai orang tua saksi merasa sangat sedih sehingga saksi tidak terpikir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberitahukan pihak kepolisian maupun rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama dengan pihak kepolisian dan juga perangkat desa di ruangan depan rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian masyarakat setempat berdatangan kerumah saksi dan juga ambulan dari Rumah Sakit datang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban Kaswandi dibawa kerumah sakit menggunakan mobil ambulan, setelah itu saksi ketahui korban kaswandi meninggal dunia;
- Bahwa terhadap korban kaswandi ada dilakukan visum namun saksi tidak ikut, yang ikut kerumah sakit pada waktu itu adalah saksi Rapi Angge;
- Bahwa benar korban kaswandi hendak memukul saksi menggunakan linggis dikarenakan korban kaswandi memiliki gangguan mental yaitu mudah tersinggung dan marah;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gangguan mental yang diderita kaswandi tidak permanen, dimana timbul pada saat saat tertentu jika tidak kambuh korban kaswandi seperti manusia normal;
- Bahwa korban kaswandi mulai mengidap penyakit gangguan mental sudah cukup lama, dimulai sejak menginjak masa remaja setelah dilakukan kitan/sunat;
- Bahwa ketika sedang kambuh, korban kaswandi sering marah-marah dan sangat mudah tersinggung, namun ketika sehat korban kaswandi seperti orang-orang pada umumnya;
- Bahwa hubungan antara korban kaswandi dengan Terdakwa sangat baik layaknya kakak beradik, namun jika korban kaswandi sedang kambuh baik Terdakwa maupun Saksi Rapi Angge pernah dikejar-kejar hendak dipukul bahkan hendak di bacok menggunakan parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Korban Kaswandi kambuh dan hendak menyerang Terdakwa maupun saksi Rapi Angge, baik Terdakwa maupun saksi Rapi Angge berlari dan tidak melakukan perlawanan, sehingga saksi terkejut atas peristiwa yang terjadi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Rapi Angge dan juga pihak kepolisian, korban Kaswandi meninggal dunia akibat dipukul oleh Terdakwa menggunakan linggis di bagian kepala secara berulang-kali;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti linggis yang dihadirkan dipersidangan adalah benar linggis milik saksi yang diambil oleh korban ketika hendak menyerang saksi;
- Bahwa linggis tersebut merupakan peralatan untuk membangun rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti Batu gilingan yang berukuran sedang merupakan batu yang saksi gunakan sehari hari untuk menggiling bawang cabai dan bumbu-bumbu dapur lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Korban Kaswandi ada perlawanan/ berusaha menyerang Terdakwa, karena ketika saksi dibawa keluar oleh saksi Rapi Angge, saksi hanya melihat korban kaswandi tergeletak di atas lantai;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1(satu) buah Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut, 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru, 1(satu) buah Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon merupakan pakaian yang digunakan oleh Korban pada saat peristiwa pemukulan tersebut;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan keluarga sangat baik dimana Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang membiaya hidup sehari-hari;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak tinggal dirumah saksi, namun tinggal di Kota Subulussalam untuk bekerja, dan pada peristiwa pemukulan tersebut Terdakwa sedang berada dirumah untuk mengerjakan renovasi rumah saksi bersama sama dengan saksi Rapi Angge dibantu oleh korban;
- Bahwa sebagai seorang ibu, atas peristiwa tersebut saksi sangat bersedih namun saksi sudah mengikhlaskan apa yang terjadi dikarenakan baik Terdakwa maupun saksi kaswandi keduanya adalah anak saksi yang sangat saksi sayangi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 2:

**Rapi Angge Bin Samsul Rizal Alias Mengkol**, Tempat tanggal lahir Lae Lange, 8 Juni 1999, Suku Pak-pak, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA (amat), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Lae Belegen Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kematian abang kandung saksi yang bernama Kaswandi selaku korban;
- Bahwa korban meninggal dunia disebabkan oleh Terdakwa yang memukul kepala kaswandi menggunakan sebilah linggis;
- Bahwa antara Saksi, korban, dan juga Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu saksi selaku adik dari korban dan juga Terdakwa sedangkan korban dengan Terdakwa adalah abang beradik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam rumah Saksi yang berada di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut yang berada dirumah adalah saksi sepang, korban, dan Terdakwa, dimana posisi saksi sepang berada di ruang makan bersama dengan korban, Terdakwa berada di kamar tidur, sedangkan saksi berada di luar tepatnya di halaman rumah;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada diluar rumah dikarenakan saksi sedang membersihkan sepeda motor yang hendak digunakan untuk berangkat bekerja;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang membersihkan sepeda motor di teras rumah, saksi mendengar saksi sepang berteriak dan meminta tolong, sehingga saksi langsung masuk kedalam rumah dan mencari sumber suara saksi sepang;
- Bahwa setibanya didalam rumah saksi sepang melihat di ruang makan, sudah ada saksi sepang, Terdakwa dan juga korban;
- Bahwa posisi pada saat itu saksi sepang sedang menangis didekat meja makan, Terdakwa sedang berdiri menghadap ke korban, sedangkan korban sudah tergeletak diatas lantai rumah;
- Bahwa Terdakwa langsung memerintahkan saksi untuk membawa saksi sepang ke luar dari rumah dan atas perintah Terdakwa saksi langsung melaksanakannya;
- Bahwa sesampainya diluar rumah, saksi membawa saksi sepang menuju ke bangku yang berada di bawah pohon di halaman rumah untuk menenangkan diri dikarenakan sejak dari dalam rumah sampai dengan keluar saksi sepang terus menangis;
- Bahwa setelah saksi dan saksi sepang keluar dari rumah, yang berada didalam rumah hanyalah Terdakwa bersama dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan kenapa saksi sepang berteriak meminta tolong, hanya saja yang saksi ketahui Korban Kaswandi sudah tergeletak diatas lantai dengan kondisi muka yang penuh dengan darah sedangkan Terdakwa dalam posisi berdiri sembari memegang linggis di tangan kanan;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam saksi bersama saksi sepang berada diluar rumah, datang warga bersama dengan pihak kepolisian masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak berani masuk kedalam rumah dikarenakan kondisi saksi sangat terkejut dan juga ketakutan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang ambulan untuk selanjutnya membawa korban serta saksi sebagai perwakilan keluarga menuju ke rumah sakit;
- Bahwa setelah tiba dirumah sakit, terhadap korban kaswandi dilakukan visum dan saksi mengikuti secara langsung proses visum yang dilakukan oleh dokter rumah sakit;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan visum saksi ditunjukkan hasil dari surat visum terhadap korban kaswandi;
- Bahwa benar Visum et repertum No.812/33/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Subulussalam telah di tunjukan dan telah dibaca oleh saksi yang hasilnya sesuai dengan kondisi saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui korban kaswandi mengalami luka di bagian kepala wajah dan juga jari-jari;
- Bahwa pada saat dirumah sakit saksi melihat korban kaswandi dalam kondisi penuh luka dan darah di bagian muka dimana saksi hampir tidak dapat mengenali wajah korban karena luka yang dialaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana korban kaswandi bisa mengalami luka seperti itu, namun berdasarkan penjelasan pihak kepolisian Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap korban kaswandi;
- Bahwa korban kaswandi sudah dalam kondisi meninggal dunia sebelum tiba dirumah sakit;
- Bahwa benar barang bukti Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimeter berbahan besi ulir yang terdapat bercak darah di bagian batang besi merupakan linggis yang saksi lihat dipegang oleh Terdakwa ketika saksi menyelamatkan saksi sepong, dan linggis tersebut merupakan milik keluarga saksi yang berfungsi untuk merenovasi rumah;
- Bahwa saksi mengetahui 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang tersebut merupakan alat yang biasa digunakan oleh saksi sepong untuk menggiling bumbu;
- Bahwa benar 1(satu) buah Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut, 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru, 1(satu) buah Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon merupakan pakaian yang digunakan oleh korban kaswandi pada saat peristiwa pemukulan tersebut dimana baju tersebut merupakan pemberian dari Terdakwa kepada korban ketika lebaran tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah batu giling tersebut tersebut ada hubungannya dalam perkara ini;
- Bahwa sebagai seorang adik sepengetahuan saksi, hubungan antara Terdakwa dengan korban sangat baik layaknya saudara;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban mengidap penyakit gangguan mental;
- Bahwa gangguan mental yang diderita kaswandi tidak permanen, dimana timbul pada saat saat tertentu jika tidak kambuh korban kaswandi seperti manusia normal;
- Bahwa korban kaswandi mulai mengidap penyakit gangguan mental sudah cukup lama, dimulai sejak menginjak masa remaja setelah dilakukan kitan/sunat;
- Bahwa ketika sedang kambuh, korban kaswandi sering marah-marah dan sangat mudah tersinggung, namun ketika sehat korban kaswandi seperti orang-orang pada umumnya;
- Bahwa hubungan antara korban kaswandi dengan Terdakwa sangat baik layaknya kakak beradik, namun jika korban kaswandi sedang kambuh baik Terdakwa maupun Saksi pernah dikejar-kejar hendak dipukul bahkan hendak di bacok menggunakan parang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Korban Kaswandi kambuh dan hendak menyerang Terdakwa maupun saksi Rapi Angge, baik Terdakwa maupun saksi berlari dan tidak melakukan perlawanan, sehingga saksi terkejut atas peristiwa yang terjadi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, Terdakwa meninggal diakibatkan luka luka yang dialaminya;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya di perintahkan oleh Terdakwa untuk membawa saksi sepang keluar rumah dan tidak diminta untuk mencari bantuan atau pertolongan;
- Bahwa saksi dan juga saksi sepang tidak ada meminta bantuan baik kepada masyarakat maupun kepolisian pada saat peristiwa terjadi;
- Bahwa saksi tidak meminta bantuan karena tidak terfikir akibatkan perasaan terpukul dan takut serta saksi terus berusaha menenangkan saksi sepang yang terus menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberitahukan pihak kepolisian;
- Bahwa rumah dalam kondisi terbuka ketika saksi keluar dari rumah bersama saksi sepang;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit setelah saksi keluar rumah, saksi sempat melihat Terdakwa berjalan dari dapur menuju ke ruang depan kemudian duduk;
- Bahwa antara kejadian saksi melihat korban sudah terjatuh tersebut sampai dengan pihak kepolisian tiba, ada sekira 1 (satu) jam;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sangat baik, dan sering memberikan uang belanja kepada orang tua saksi dan juga saksi serta korban;
- Bahwa Terdakwa biasanya tidak tinggal di rumah tersebut, namun tinggal di kota subulussalam untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah tersebut karena kami sedang melakukan renovasi terhadap rumah;
- Bahwa setelah kejadian jasad korban sudah dimakamkan di kampung desa trans;
- Bahwa saksi sebagai adik Terdakwa dan adik korban, telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah ikhlas atas kehilangan abang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 3:

**Andi Juliansyah**, Tempat lahir di Aceh, pada tanggal 1 Desember 1994, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Laki-Laki, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polres Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kematian seorang bernama Kaswandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saudara Kaswandi dan Terdakwa yang berada di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mendapatkan laporan dari masyarakat melalui telepon;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang piket di Polres, pada pukul 10.00 WIB masuk telepon nomor tak dikenal yang mengabarkan bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan di Desa Trans sehingga saksi langsung melaporkannya kepada pimpinan;
- Bahwa berdasarkan arahan dari pimpinan, saksi bersama tim langsung mendatangi TKP yaitu yang berada di di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika tiba di lokasi tempat kejadian perkara tersebut yaitu warga sudah ramai di depan TKP, dan Saksi juga melihat

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang jongkok termenung di depan pintu rumah tersebut dan dalam kondisi pintu terbuka;

- Bahwa Saksi ada memperkenalkan diri pada saat tiba ke lokasi tempat kejadian perkara tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi dan beberapa rekan Saksi masih menggunakan baju dinas;
- Bahwa langsung menyerahkan tangannya dan Saksi langsung memborgol tangan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "Mamak ku sudah tidak tersiksa lagi";
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat masuk ke dalam rumah tempat terjadinya dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut yaitu Saksi menemukan ada seseorang yang diduga Saudara Kaswandi yang tergeletak di dapur berlumuran darah dengan posisi telentang;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu, Saudara Kaswandi mengeluarkan darah pada bagian kepala, wajah dan tangan dan dapat saksi pastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui bahwa Terdakwalah yang telah memukul saudara kaswandi menggunakan linggis untuk melindungi orang tuanya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengalami luka dan kondisi pakain yang dikenakan oleh Terdakwa tidak ada bekas robek akibat pukulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memukul korban kaswandi karena korban kaswandi hendak memukul saksi sepang (ibu saksi);
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan saksi sepang pada saat di TKP, namun saksi melihat saksi sepang berada di rumah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, berapa kali Terdakwa melakukan pemukul terhadap Saudara Kaswandi tersebut;
- Bahwa tidak lama di lokasi Saudara Kaswandi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam, sedangkan Terdakwa langsung Saksi dan rekan Saksi bawa dan amankan ke Polres Subulussalam untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Kepala Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ada di tempat kejadian perkara tersebut, dan juga ikut masuk ke dalam rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi sepang tidak ada mengalami luka;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 1(satu) buah Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimetre merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban kaswandi;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu linggis karena pada saat Saksi tiba ke lokasi kejadian, linggis tersebut berada di depan pintu tempat Terdakwa jongkok, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa memukul kaswandi menggunakan alat linggis;
- Bahwa Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut, Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru, Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon merupakan pakaian yang dikenakan korban kaswandi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang tersebut kenapa menjadi barang bukti, namun saksi melihat berada di dekat kaki kiri korban kaswandi pada saat di TKP;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi bersama tim memberikan laporan, untuk di tindak lanjuti oleh tim dari Pidum untuk dilaksanakan olah TKP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 4:

**Irwan fadli bin m. Nur ismail**, Tempat lahir di Meunasah Blang, pada tanggal 15 November 1986, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Laki-Laki, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polsek Simpang Kiri Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kematian seorang bernama Kaswandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saudara Kaswandi dan Terdakwa yang berada di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mendapatkan laporan dari masyarakat melalui telepon;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang piket di Polres, pada pukul 10.00 WIB masuk telepon nomor tak dikenal yang mengabarkan bahwa telah

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi peristiwa pembunuhan di Desa Trans sehingga saksi langsung melaporkannya kepada pimpinan;

- Bahwa berdasarkan arahan dari pimpinan, saksi bersama tim langsung mendatangi TKP yaitu yang berada di di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika tiba di lokasi tempat kejadian perkara tersebut yaitu warga sudah ramai di depan TKP, dan Saksi juga melihat Terdakwa sedang jongkok termenung di depan pintu rumah tersebut dan dalam kondisi pintu terbuka;
- Bahwa Saksi ada memperkenalkan diri pada saat tiba ke lokasi tempat kejadian perkara tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi dan beberapa rekan Saksi masih menggunakan baju dinas;
- Bahwa langsung menyerahkan tangannya dan Saksi langsung memborgol tangan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "Mamak ku sudah tidak tersiksa lagi";
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat masuk ke dalam rumah tempat terjadinya dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut yaitu Saksi menemukan ada seseorang yang diduga Saudara Kaswandi yang tergeletak di dapur berlumuran darah dengan posisi telentang;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu, Saudara Kaswandi mengeluarkan darah pada bagian kepala, wajah dan tangan dan dapat saksi pastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui bahwa Terdakwalah yang telah memukul saudara kaswandi menggunakan linggis untuk melindungi orang tuanya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengalami luka dan kondisi pakain yang dikenakan oleh Terdakwa tidak ada bekas robek akibat pukulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memukul korban kaswandi karena korban kaswandi hendak memukul saksi sepang (ibu saksi);
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan saksi sepang pada saat di TKP, namun saksi melihat saksi sepang berada di rumah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, berapa kali Terdakwa melakukan pemukul terhadap Saudara Kaswandi tersebut;
- Bahwa tidak lama di lokasi Saudara Kaswandi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam, sedangkan Terdakwa langsung Saksi

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan rekan Saksi bawa dan amankan ke Polres Subulussalam untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Kepala Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ada di tempat kejadian perkara tersebut, dan juga ikut masuk ke dalam rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi sepang tidak ada mengalami luka;
- Bahwa benar barang bukti 1(satu) buah Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimetre merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban kaswandi;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu linggis karena pada saat Saksi tiba ke lokasi kejadian, linggis tersebut berada di depan pintu tempat Terdakwa jongkok, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa memukul kaswandi menggunakan alat linggis;
- Bahwa Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut, Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru, Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon merupakan pakaian yang dikenakan korban kaswandi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang tersebut kenapa menjadi barang bukti, namun saksi melihat berada di dekat kaki kiri korban kaswandi pada saat di TKP;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi bersama tim memberikan laporan, untuk di tindak lanjuti oleh tim dari Pidum untuk dilaksanakan olah TKP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi 5:**

**Rudiansyah**, Tempat lahir di Cepu, pada tanggal 23 Desember 1993, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Laki-Laki, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Polri, Aspol Polres Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kematian seorang bernama Kaswandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saudara Kaswandi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mendapatkan laporan dari masyarakat melalui telepon;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang piket di Polres, pada pukul 10.00 WIB masuk telepon nomor tak dikenal yang mengabarkan bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan di Desa Trans sehingga saksi langsung melaporkannya kepada pimpinan;
- Bahwa berdasarkan arahan dari pimpinan, saksi bersama tim langsung mendatangi TKP yaitu yang berada di di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika tiba di lokasi tempat kejadian perkara tersebut yaitu warga sudah ramai di depan TKP, dan Saksi juga melihat Terdakwa sedang jongkok termenung di depan pintu rumah tersebut dan dalam kondisi pintu terbuka;
- Bahwa Saksi ada memperkenalkan diri pada saat tiba ke lokasi tempat kejadian perkara tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi dan beberapa rekan Saksi masih menggunakan baju dinas;
- Bahwa langsung menyerahkan tangannya dan Saksi langsung memborgol tangan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "Mamak ku sudah tidak tersiksa lagi";
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat masuk ke dalam rumah tempat terjadinya dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut yaitu Saksi menemukan ada seseorang yang diduga Saudara Kaswandi yang tergeletak di dapur berlumuran darah dengan posisi telentang;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu, Saudara Kaswandi mengeluarkan darah pada bagian kepala, wajah dan tangan dan dapat saksi pastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui bahwa Terdakwalah yang telah memukul saudara kaswandi menggunakan linggis untuk melindungi orang tuanya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengalami luka dan kondisi pakain yang dikenakan oleh Terdakwa tidak ada bekas robek akibat pukulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memukul korban kaswandi karena korban kaswandi hendak memukul saksi sepang (ibu saksi);

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertemu dengan saksi sepang pada saat di TKP, namun saksi melihat saksi sepang berada di rumah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, berapa kali Terdakwa melakukan pemukul terhadap Saudara Kaswandi tersebut;
- Bahwa tidak lama di lokasi Saudara Kaswandi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam, sedangkan Terdakwa langsung Saksi dan rekan Saksi bawa dan amankan ke Polres Subulussalam untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Kepala Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ada di tempat kejadian perkara tersebut, dan juga ikut masuk ke dalam rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi sepang tidak ada mengalami luka;
- Bahwa benar barang bukti 1(satu) buah Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimetre merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban kaswandi;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu linggis karena pada saat Saksi tiba ke lokasi kejadian, linggis tersebut berada di depan pintu tempat Terdakwa jongkok, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa memukul kaswandi menggunakan alat linggis;
- Bahwa Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut, Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru, Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon merupakan pakaian yang dikenakan korban kaswandi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang tersebut kenapa menjadi barang bukti, namun saksi melihat berada di dekat kaki kiri korban kaswandi pada saat di TKP;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi bersama tim memberikan laporan, untuk di tindak lanjuti oleh tim dari Pidum untuk dilaksanakan olah TKP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 6:

**Fikkyh Arief J.S Bin Bambang**, Tempat lahir di Medan, pada tanggal 30 Juni 1995, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Laki-Laki, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Syech Hamzah Fansuri Dsn Rahmah Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam,

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kematian seorang bernama Kaswandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saudara Kaswandi dan Terdakwa yang berada di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mendapatkan laporan dari masyarakat melalui telepon;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang piket di Polres, pada pukul 10.00 WIB masuk telepon nomor tak dikenal yang mengabarkan bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan di Desa Trans sehingga saksi langsung melaporkannya kepada pimpinan;
- Bahwa berdasarkan arahan dari pimpinan, saksi bersama tim langsung mendatangi TKP yaitu yang berada di di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika tiba di lokasi tempat kejadian perkara tersebut yaitu warga sudah ramai di depan TKP, dan Saksi juga melihat Terdakwa sedang jongkok termenung di depan pintu rumah tersebut dan dalam kondisi pintu terbuka;
- Bahwa Saksi ada memperkenalkan diri pada saat tiba ke lokasi tempat kejadian perkara tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Saksi dan beberapa rekan Saksi masih menggunakan baju dinas;
- Bahwa langsung menyerahkan tangannya dan Saksi langsung memborgol tangan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mengatakan "Mamak ku sudah tidak tersiksa lagi";
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat masuk ke dalam rumah tempat terjadinya dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut yaitu Saksi menemukan ada seseorang yang diduga Saudara Kaswandi yang tergeletak di dapur berlumuran darah dengan posisi telentang;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu, Saudara Kaswandi mengeluarkan darah pada bagian kepala, wajah dan tangan dan dapat saksi pastikan sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui bahwa Terdakwalah yang telah memukul saudara kaswandi menggunakan linggis untuk melindungi orang tuanya;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengalami luka dan kondisi pakain yang dikenakan oleh Terdakwa tidak ada bekas robek akibat pukulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memukul korban kaswandi karena korban kaswandi hendak memukul saksi sepang (ibu saksi);
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan saksi sepang pada saat di TKP, namun saksi melihat saksi sepang berada di rumah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa, berapa kali Terdakwa melakukan pemukul terhadap Saudara Kaswandi tersebut;
- Bahwa tidak lama di lokasi Saudara Kaswandi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam, sedangkan Terdakwa langsung Saksi dan rekan Saksi bawa dan amankan ke Polres Subulussalam untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Kepala Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ada di tempat kejadian perkara tersebut, dan juga ikut masuk ke dalam rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi sepang tidak ada mengalami luka;
- Bahwa benar barang bukti 1(satu) buah Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimetre merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban kaswandi;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu linggis karena pada saat Saksi tiba ke lokasi kejadian, linggis tersebut berada di depan pintu tempat Terdakwa jongkok, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa memukul kaswandi menggunakan alat linggis;
- Bahwa Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut, Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru, Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon merupakan pakaian yang dikenakan korban kaswandi pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang tersebut kenapa menjadi barang bukti, namun saksi melihat berada di dekat kaki kiri korban kaswandi pada saat di TKP;
- Bahwa atas temuan tersebut kemudian saksi bersama tim memberikan laporan, untuk di tindak lanjuti oleh tim dari Pidum untuk dilaksanakan olah TKP;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 7

**Banjir Angkat Bin Alm Adnur Angkat**, Tempat lahir di Phak-phak Barat, pada tanggal 8 Januari 1966, Suku Pak-pak, Pendidikan terakhir SMA (tamam), Agama Islam, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Alamat Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kematian seorang bernama Kaswandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saudara Kaswandi dan Terdakwa yang berada di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi adalah kepala desa danau tras yang datang setelah kejadian berdasarkan laporan dari masyarakat desa danau tras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwanya sehingga mengakibatkan korban Kaswandi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa, korban kaswandi, saksi sepang dan saksi Rapi adalah warga saksi yang tinggal di desa danau tras;
- Bahwa Terdakwa, korban kaswandi, saksi sepang dan saksi Rapi merupakan keluarga yang memiliki hubungan darah, Terdakwa, korban kaswandi, dan saksi Rapi adalah anak anak dari saksi sepang;
- Bahwa saksi tiba di rumah saksi sepang bersama dengan petugas kepolisian serta perangkat desa;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah saksi sepang, saksi berjumpa dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk termenung di ruang depan rumah;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk tenang dan membiarkan pihak desa bersama kepolisian masuk kedalam rumah;
- Bahwa atas perkataan saksi Terdakwa langsung berdiri dan mengulurkan tangannya kepada pihak kepolisian sembari mengatakan jika dari pada mamak (saksi sepang) menderita, lebih baik Terdakwa membunuh korban kaswandi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian menuju ke bagian belakang rumah, dan setibanya di dapur saksi melihat korban kaswandi

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tergeletak dengan luka dibagian kepala, wajah dan juga tangan yang mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat saksi tiba korban kaswandi sudah tidak bergerak dan terbujur kaku;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, atas pertanyaan dari pihak kepolisian, Terdakwa telah memukul korban kaswandi menggunakan linggis;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Terdakwa dibawa pihak kepolisian, sedangkan Korban dibawa kerumah sakit untuk dilakukan visum;
- Bahwa saksi kurang mengetahui mengenai keluarga Terdakwa dikarenakan posisi rumah saksi jauh dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dari masyarakat jika korban kaswandi memiliki gangguan mental, namun tidak permanen yaitu kadang kambuh kadang tidak;
- Bahwa gangguan mental yang dimaksud adalah mudah marah;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat korban kaswandi, korban kaswandi apabila tidak kambuh seperti masyarakat biasa dan gemar bersosial;
- Bahwa gangguan mental korban kaswandi tidak selalu kambuh, dan lebih sering dalam kondisi sehat seperti masyarakat biasa;
- Bahwa harapan saksi sebagai kepala desa agar masalah ini dapat segera selesai dikarenakan antara korban dengan Terdakwa masih merupakan keluarga kandung;
- Bahwa 1(satu) buah Linggis yang menjadi barang bukti dipersidangan saksi ketahui pada saat saksi berada di rumah Terdakwa karena ada didekat Terdakwa terduduk;
- Bahwa 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang tersebut berada di dekat posisi korban kaswandi pada saat kejadian;
- Bahwa 1(satu) buah Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut, 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru, 1(satu) buah Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon merupakan baju yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa dana atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ( Ade Charger ) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa kematian seorang bernama Kaswandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam rumah Saudara Kaswandi dan Terdakwa yang berada di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Terdakwa berada rumah bersama dengan saksi sepang, dan juga saksi Rapi Angge;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa mendengarkan teriakan Ibu Terdakwa yaitu saksi Sepang, setelah mendengarkan teriakan tersebut Terdakwa langsung berlari ke sumber suara Ibu Terdakwa yang berada di dapur rumah tersebut, setelah Terdakwa berlari ke arah dapur tersebut Terdakwa melihat Saudara Kaswandi sudah memegang 1 (satu) buah linggis di kedua tangannya yang hendak memukulkan ke arah Ibu Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sempat menangkap linggis tersebut dan merebutnya dari tangan Saudara Kaswandi, setelah berhasil merebut Linggis tersebut dari tangan Saudara Kaswandi dengan emosi Terdakwa langsung memukulkan kembali linggis tersebut kepada Saudara Kaswandi yang mengenai kepala bagian kiri Saudara Kaswandi hingga ia terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh korban kaswandi masih bergerak dan berusaha merangkak untuk mengambil 1 (satu) buah batu giling yang terletak diatas meja didekat korban kaswandi;
- Bahwa melihat kondisi tersebut, Terdakwa menoleh ke belakang kearah saksi sepang, terlihat sudah ada saksi rapi angge yang sedang berdiri berjarak 2 (dua) meter, lalu Terdakwa memerintahkan saksi rapi angge untuk membawa saksi sepang keluar dari rumah dan Saudara Rapi Angge langsung membawa Ibu Terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi rapi angge membawa saksi sepang keluar dari rumah, Terdakwa kembali melanjutkan memukul Saudara Kaswandi

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan linggis tersebut yang Terdakwa genggam menggunakan kedua tangan Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke bagian kepala Saudara Kaswandi hingga berulang-ulang kali dengan cara membabi buta yang mana saat itu Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul Saudara Kaswandi menggunakan 1 (satu) buah linggis tersebut hingga Terdakwa melihat Saudara Kaswandi sudah tergeletak dan tidak mengeluarkan suara lagi, dan pada saat itu Terdakwa pun langsung menutup bagian kepala Saudara Kaswandi menggunakan 1 (satu) buah kain kecil, lalu Terdakwa langsung menutup pintu depan rumah Terdakwa dan tidak memperbolehkan siapapun masuk ke dalam rumah sedangkan linggis yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saudara Kaswandi Terdakwa letakkan di samping depan pintu rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa melihat Ibu Terdakwa yang ditemani Adik Terdakwa Saudara Rapi Angge sedang menangis di bangku bawah pokok kelapa sawit yang ada di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi rapi angge membawa saksi sepang keluar dari rumah dikarenakan Terdakwa merasa tidak tega melihat saksi sepang yang terus menangis karena ketakutan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, datang saksi Banjir selaku kepala desa yang langsung menjumpai Terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi banjir mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya peristiwa perkelahian di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan saksi banjir Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memukul korban kaswandi hingga korban kaswandi meninggal dunia menggunakan sebilah linggis yang berada di dekat dekat Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi banjir datang, sudah banyak masyarakat yang berkumpul didepan rumah Terdakwa dan sudah mencoba untuk masuk namun tidak Terdakwa izinkan, baru setelah saksi banjir datang, saksi banjir Terdakwa izinkan untuk masuk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian sehingga langsung mengaku bersalah dan menyerahkan diri sembari mengarahkan tangan kearah petugas kepolisin untuk di borgol;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, Terdakwa ada mengatakan bahwa setelah Terdakwa membunuh



korban kaswandi, ibu Terdakwa sudah aman dan tidak ada yang menggangunya lagi;

- Bahwa setelah menyerahkan diri, Terdakwa bersama saksi banjir dan pihak kepolisian menuju ke dapur, tempat korban kaswandi berada untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh korban kaswandi, hanya saja pada saat peristiwa tersebut terjadi pikiran Terdakwa sedang kosong sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban kaswandi hingga meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui korban kaswandi hendak memukul saksi sepang selaku orang tua, Terdakwa merasa marah sehingga hal tersebut memotivasi Terdakwa untuk membunuh korban kaswandi supaya tidak ada lagi yang mengancam kehidupan ibu Terdakwa yaitu saksi sepang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempersiapkan alat untuk memukul korban kaswandi, dikarenakan sebilah linggis yang menjadi barang bukti dipersidangan merupakan linggis yang hendak digunakan oleh korban kaswandi untuk memukul saksi sepang namun sempat Terdakwa tangkap dan rebut dari korban kaswandi;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa memukul korban kaswandi satu kali dibagian kepala sebelah kiri dikarenakan korban kaswandi hendak menyerang Terdakwa dan merebut kembali linggis tersebut;
- Bahwa dikarenakan tersulut rasa marah dan juga bayangan jika suatu saat korban kaswandi akan kembali mengulangi perbuatannya, Terdakwa kemudian memukul korban kaswandi berkali-kali dibagian kepala hingga korban kaswandi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memukul korban kaswandi secara berulang kali ke bagian kepala yang Terdakwa tidak ketahui lagi jumlahnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukul terhadap korban kaswandi adalah dengan menggunakan linggis dan mengayunkannya menggunakan 2 (dua) tangan dengan tenaga penuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama, korban kaswandi masih hidup dan berusaha merangkak untuk mengambil barang bukti batu gilingan yang Terdakwa duga hendak untuk menyerang Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat merangkak kondisi korban kaswandi sudah lemas dan tidak dapat berdiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau pergi menjauh dari Terdakwa kaswandi namun Terdakwa memutuskan untuk melakukan pemukulan kepada korban kaswandi karena rasa marah Terdakwa kepada korban pada saat itu;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan kepada korban kaswandi Terdakwa tidak berusaha menolong ataupun meminta bantuan kepada korban dikarenakan pikiran Terdakwa saat itu dalam keadaan kosong, dan juga Terdakwa yakin korban kaswandi sudah meninggal dunia;
- Bahwa alat Linggis yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk bekerja bangunan yang biasanya Terdakwa simpan di rak dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Saudara Kaswandi ingin memukul Ibu Terdakwa menggunakan linggis tersebut, yang Terdakwa ketahui bahwa Saudara Kaswandi mengalami gangguan jiwa yang pada saat saat tertentu penyakitnya tersebut bisa kambuh dan sering mengamuk ataupun marah kepada Ibu Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saudara Rapi Angge saling bergantian menjaga Ibu dari amukan Saudara Kaswandi tersebut;
- Bahwa Saudara Kaswandi mengalami penyakit gangguan jiwa sejak remaja, dan Terdakwa sendiri pernah mengantarkan Saudara Kaswandi berobat ke rumah sakit jiwa Banda Aceh dan sempat sembuh beberapa saat kemudian sakitnya kembali kambuh lagi;
- Bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh korban kaswandi tidak permanen, hanya terkadang kambuh, dan jika kambuh korban kaswandi marah-marah dan tidak segan untuk menyerang;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi rapi angge pernah hendak diserang dan dikejar-kejar menggunakan parang oleh korban kaswandi;
- Bahwa biasanya jika korban kaswandi sedang kambuh baik Terdakwa ataupun saksi rapi angge lebih memilih untuk lari dan menghindari, namun pada saat kejadian tersebut dikarenakan yang terancam adalah ibu Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sangat marah;
- Bahwa jika sedang kambuh dan tidak digubris maka tidak lama korban akan sembuh sendiri dan kembali normal seperti sediakala;
- Bahwa ketika sedang sehat, korban seperti layaknya manusia biasa yang bisa bersosial dan juga diajak bicara serta bercanda;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Kaswandi belum sempat mengayunkan linggis tersebut kepada Saudari Sepang (Ibu Terdakwa) karena linggis tersebut berhasil Terdakwa rebut dari kedua tangan Saudara Kaswandi;
- Bahwa Saudara Kaswandi tidak sempat melakukan perlawanan ataupun menyerang Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa luka-luka di jari korban kaswandi diakibatkan dikarenakan ketika Terdakwa memukulkan linggis kearah kepadal korban, korban berusaha menangkis dan menutup kepala menggunakan tangannya sehingga terkena pukulan linggis tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengalami luka;
- Bahwa kondisi Saudara Kaswandi terakhir kali yang Terdakwa lihat setelah melakukan pemukulan terhadap Saudara Kaswandi tersebut yaitu Terdakwa melihat Saudara Kaswandi sudah tergeletak tidak mengeluarkan suara lagi dan mengeluarkan banyak darah yang mengalir dari kepala Saudara Kaswandi hingga menutupi wajahnya;
- Bahwa barang bukti linggis yang diajukan dipersidangan adalah benar linggis yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban kaswandi;
- Bahwa barang bukti batu gilingan merupakan alat yang biasa digunakan sehari-hari oleh saksi sepang menumbuk bumbu, namun pada saat kejadian diambil korban yang Terdakwa kira hendak digunakan korban untuk menyerang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti (satu) buah Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut, 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru, 1(satu) buah Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon merupakan pakaian yang digunakan oleh korban pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan korban kaswandi, sehingga setelah kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dikarenakan pada prinsipnya sebagai saudara Terdakwa sangat menyanyangi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimeter berbahan besi ulir yang terdapat bercak darah di bagian batang besi;
- 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut yang digunakan ole korban saudara KASWANDI;
- 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru yang digunakan ole korban saudara KASWANDI;
- 1(satu) buah Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon yang digunakan ole korban saudara KASWANDI;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita oleh pihak kepolisian dengan didasari atas penetapan persetujuan sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebagai berikut:

- Visum et repertum No.812/33/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Subulussalam serta ditandatangani oleh dr.Santri Sasmita Dewi telah memeriksa pada tanggal 08 Juni 2023 telah memeriksa jenazah atas nama Kaswandi;
- Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor 2614/Ver-Psikiatrikum/VII/2023 tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 3 Juli 2023 telah melakukan pemeriksaan psikitarik terhadap terdakwa;
- Berita Acara Rekonstruksi tanggal 02 Agustus 2023 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani Penyidik dengan dikuatkan oleh tanda tangan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa, Penuntut Umum serta seluruh pemeran dalam rekonsturksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sepang (Ibu Korban dan Terdakwa) dan Rapi Angge (Saudara Kandung Korban dan Terdakwa) tanggal 19 Oktober 2023 tertanggal 19 Oktober 2023 yang berisi pernyataan bahwa sepang dan juga rapi angge telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Nomor 800/1775/75.103.1/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Korban masuk dalam data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Kesehatan Kota Subulussalam sejak Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam rumah Saudara Kaswandi dan Terdakwa yang berada di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam telah terjadi peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan korban kaswandi meninggal dunia;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa mendengarkan teriakan Ibu Terdakwa yaitu saksi Sepang, setelah mendengarkan teriakan tersebut Terdakwa langsung berlari ke sumber suara Ibu Terdakwa yang berada di dapur rumah tersebut, setelah Terdakwa berlari ke arah dapur tersebut Terdakwa melihat Saudara Kaswandi sudah memegang 1 (satu) buah linggis di kedua tangannya yang hendak memukulkan ke arah Ibu Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sempat menangkap linggis tersebut dan merebutnya dari tangan Saudara Kaswandi, setelah berhasil merebut Linggis tersebut dari tangan Saudara Kaswandi dengan emosi Terdakwa langsung memukulkan kembali linggis tersebut kepada Saudara Kaswandi yang mengenai kepala bagian kiri Saudara Kaswandi hingga ia terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh korban kaswandi masih bergerak dan berusaha merangkak untuk mengambil 1 (satu) buah batu giling yang terletak diatas meja didekat korban kaswandi;
- Bahwa melihat kondisi tersebut, Terdakwa menoleh ke belakang kearah saksi sepang, terlihat sudah ada saksi rapi angge yang sedang berdiri berjarak 2 (dua) meter, lalu Terdakwa memerintahkan saksi rapi angge untuk membawa saksi sepang keluar dari rumah dan Saudara Rapi Angge langsung membawa Ibu Terdakwa keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi rapi angge membawa saksi sepang keluar dari rumah, Terdakwa kembali melanjutkan memukul Saudara Kaswandi dengan menggunakan linggis tersebut yang Terdakwa genggam menggunakan kedua tangan Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke bagian kepala Saudara Kaswandi hingga berulang-ulang kali dengan cara membabi buta yang mana saat itu Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul Saudara Kaswandi menggunakan 1 (satu) buah linggis tersebut hingga Terdakwa melihat Saudara Kaswandi sudah tergeletak dan tidak mengeluarkan suara lagi, dan pada saat itu Terdakwa pun langsung menutup bagian kepala Saudara Kaswandi menggunakan 1 (satu) buah kain kecil, lalu Terdakwa langsung

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup pintu depan rumah Terdakwa dan tidak memperbolehkan siapapun masuk ke dalam rumah sedangkan linggis yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saudara Kaswandi Terdakwa letakkan di samping depan pintu rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa melihat Ibu Terdakwa yang ditemani Adik Terdakwa Saudara Rapi Angge sedang menangis di bangku bawah pokok kelapa sawit yang ada di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi rapi angge membawa saksi sepang keluar dari rumah dikarenakan Terdakwa merasa tidak tega melihat saksi sepang yang terus menangis karena ketakutan dan takut jika penyakit jantung saksi sepang kambuh;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, datang saksi Banjir selaku kepala desa yang langsung menjumpai Terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi banjir mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya keributan dirumah Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan saksi banjir Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memukul korban kaswandi hingga korban kaswandi meninggal dunia menggunakan sebilah linggis yang berada di dekat dekat Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi banjir datang, sudah banyak masyarakat yang berkumpul didepan rumah Terdakwa dan sudah mencoba untuk masuk namun tidak Terdakwa izinkan, baru setelah saksi banjir datang, saksi banjir Terdakwa izinkan untuk masuk;
- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian sehingga langsung mengaku bersalah dan menyerahkan diri sembari mengarahkan tangan kearah petugas kepolisian untuk di borgol;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, Terdakwa ada mengatakan bahwa setelah Terdakwa membunuh korban kaswandi, ibu Terdakwa sudah aman dan tidak ada yang menggangunya lagi;
- Bahwa setelah menyerahkan diri, Terdakwa bersama saksi banjir dan pihak kepolisian menuju ke dapur, tempat korban kaswandi berada untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh korban kaswandi, hanya saja pada saat peristiwa tersebut terjadi pikiran Terdakwa sedang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban kaswandi hingga meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui korban kaswandi hendak memukul saksi sepang selaku orang tua, Terdakwa merasa marah sehingga hal tersebut memotivasi Terdakwa untuk membunuh korban kaswandi supaya tidak ada lagi yang mengancam kehidupan ibu Terdakwa yaitu saksi sepang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempersiapkan alat untuk memukul korban kaswandi, dikarenakan sebilah linggis yang menjadi barang bukti dipersidangan merupakan linggis yang hendak digunakan oleh korban kaswandi untuk memukul saksi sepang namun sempat Terdakwa tangkap dan rebut dari korban kaswandi;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa memukul korban kaswandi sebanyak 1 (satu) kali untuk melumpuhkannya kemudian dikarenakan Korban Kaswandi merangkak hendak mengambil batu giling sehingga terselut rasa marah dan juga bayangan jika suatu saat korban kaswandi akan kembali mengulangi perbuatannya, Terdakwa kemudian memukul korban kaswandi berkali-kali dibagian kepala hingga korban kaswandi meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memukul korban kaswandi secara berulang kali ke bagian kepala yang Terdakwa tidak ketahui lagi jumlahnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukul terhadap korban kaswandi adalah dengan menggunakan linggis dan mengayunkannya menggunakan 2 (dua) tangan dengan tenaga penuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama, korban kaswandi masih hidup dan berusaha merangkak untuk mengambil barang bukti batu gilingan yang Terdakwa duga hendak untuk menyerang Terdakwa;
- Bahwa pada saat merangkak kondisi korban kaswandi sudah lemas dan tidak dapat berdiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau pergi menjauh dari Terdakwa kaswandi namun Terdakwa memutuskan untuk melakukan pemukulan kepada korban kaswandi karena rasa marah Terdakwa kepada korban pada saat itu;
- Bahwa benar setelah melakukan pemukulan kepada korban kaswandi Terdakwa tidak berusaha menolong ataupun meminta bantuan kepada Saksi Rapi Angge ataupun kepada masyarakat dikarenakan pikiran

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu dalam keadaan kosong, dan juga Terdakwa yakin korban kaswandi sudah meninggal dunia

- Bahwa alat Linggis yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk bekerja bangunan yang biasanya Terdakwa simpan di rak dapur rumah;
- Bahwa penyebab Saudara Kaswandi ingin memukul saksi sepang (Ibu Terdakwa) menggunakan linggis tersebut dikarenakan saksi sepang melarang korban kaswandi yang hendak mengambil makanan diatas meja dikarenakan makanan tersebut merupakan bekal milik saksi Rapi dan Terdakwa bekerja, dan juga Saudara Kaswandi yang mengalami gangguan jiwa merasa marah;
- Bahwa Saudara Kaswandi mengalami penyakit gangguan jiwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Nomor 800/1775/75.103.1/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Korban masuk dalam data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Kesehatan Kota Subulussalam sejak Tahun 2017, dan Saudara Kaswandi pernah berobat ke rumah sakit jiwa Banda Aceh dan sempat sembuh beberapa saat kemudian sakitnya kembali kambuh lagi;
- Bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh korban kaswandi tidak permanen, hanya terkadang kambuh, dan jika kambuh korban kaswandi marah-marah dan tidak segan untuk menyerang;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi rapi angge pernah hendak diserang dan dikejar-kejar menggunakan parang oleh korban kaswandi;
- Bahwa biasanya jika korban kaswandi sedang kambuh baik Terdakwa ataupun saksi rapi angge lebih memilih untuk lari dan menghindar, namun pada saat kejadian tersebut dikarenakan yang terancam adalah ibu Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sangat marah;
- Bahwa jika sedang kambuh dan tidak digubris maka tidak lama korban akan sembuh sendiri dan kembali normal seperti sedia kala;
- Bahwa ketika sedang sehat, korban seperti layaknya manusia biasa yang bisa bersosial dan juga diajak bicara serta bercanda;
- Bahwa Saudara Kaswandi belum sempat mengayunkan linggis tersebut kepada Saudari Sepang (Ibu Terdakwa) karena linggis tersebut berhasil Terdakwa rebut dari kedua tangan Saudara Kaswandi;
- Bahwa Saudara Kaswandi tidak sempat melakukan perlawanan ataupun menyerang Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka di jari korban kaswandi diakibatkan dikarenakan ketika Terdakwa memukulkan linggis kearah kepalad korban, korban berusaha menangkis dan menutup kepala menggunakan tangannya sehingga terkena pukulan linggis tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengalami luka;
- Bahwa kondisi Saudara Kaswandi terkahir kali yang Terdakwa lihat setelah melakukan pemukulan terhadap Saudara Kaswandi tersebut yaitu Terdakwa melihat Saudara Kaswandi sudah tergeletak tidak mengeluarkan suara lagi dan mengeluarkan banyak darah yang mengalir dari kepala Saudara Kaswandi hingga menutupi wajahnya;
- Bahwa barang bukti linggis yang diajukan dipersidangan adalah benar linggis yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban kaswandi;
- Bahwa barang bukti batu gilingan merupakan alat yang biasa digunakan sehari-hari oleh saksi sepang menumbuk bumbu, namun pada saat kejadian diambil korban yang Terdakwa kira hendak digunakan korban untuk menyerang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti (satu) buah Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut, 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru, 1(satu) buah Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon merupakan pakaian yang digunakan oleh korban pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana didalam Visum et repertum No.812/33/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Subulussalam serta ditandatangani oleh dr.Santri Sasmita Dewi telah memeriksa pada tanggal 08 Juni 2023 telah memeriksa jenazah atas nama Kaswandi dengan kesimpulan di dapatkan kaku mayat pada leher dan jari, terdapat 2 (dua) luka robek pada kepala kiri belakang telinga berukuran 4x2 cm (empat kali dua sentimeter) dan 4x2 cm (empat kali dua sentimeter), luka robek pada rahang bawah kiri berukuran 5x2 cm(lima kali dua sentimeter), dan tampak tulang rahang menonjol keluar, terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran 3 cm (tiga sentimeter), mulut tampak penuh darah, terdapat luka robek leher berukuran 4x1 cm (empat kali satu sentimeter), terdapat luka robek pada jari ke 3 tangan kiri berukuran 2x1 cm(dua kali satu sentimeter), dan tampak tulang keluar menonjol dan luka robek pada jari ke 4 tangan

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri 2x1 cm (dua kali satu sentimeter), tampak tulang menonjol, luka robek juga terdapat pada kaki kanan bagian bawah berukuran 2x0,5 cm (dua kali nol koma lima sentimeter), perkiraan waktu kematian korban < 12 jam sebelum pemeriksaan pada tanggal 8 juni 2023 pukul 12.45 WIB;

- Bahwa Terdakwa adalah orang sehat akal dan tidak memiliki gangguan kejiwaan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor 2614/Ver-Psikiatrikum/VII/2023 tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 3 Juli 2023 telah melakukan pemeriksaan psikiatrik terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi sepang dan saksi rapi angge telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah ikhlas atas kematian korban kaswandi sebagaimana Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sepang (Ibu Korban dan Terdakwa) dan Rapi Angge (Saudara Kandung Korban dan Terdakwa) tanggal 19 Oktober 2023 tertanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan yaitu:

Primair : Pasal 338 KUHP;

Subsidaire : Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer dan apabila nantinya dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa Dengan Sengaja;
2. Merampas Nyawa Orang Lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Dedek Chandra Bin Samsul Rizal Alias Mengkol yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki hanya saja pelaku yang melakukan suatu sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dalam unsur pasal ini erat kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan perbuatan Terdakwa didalam pertimbangan unsur pasal Ad. 2. yaitu Menghilangkan Nyawa Orang Lain, sehingga terhadap unsur pasal ini, sejauh mengenai identitas Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

## **Ad.2. Merampas Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja didalam unsur pasal sebelumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan didalam pertimbangan unsur pasal ini, yang selanjutnya akan Majelis uraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan sengaja, namun secara garis besar definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan dimana kedua teori tersebut dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki, sebagaimana tercantum didalam *Memorie van*

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI





*Toelichting* Kitab Undang Undang Hukum Pidana syarat kesengajaan ada dua yaitu menghendaki dan mengetahui dan dua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki hanya saja pelaku yang melakukan suatu sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (Vide: Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Eddy O.S. Hiariej, Cahaya Atma Pustaka, halaman 168-170);

Menimbang, bahwa secara umum didalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(Vide: Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa oran lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan arti serta maknanya sehingga Majelis Hakim akan menggunakan dasar Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pedoman untuk mengartikan apa yang dimaksud dengan merampas yaitu mengambil dengan paksa/menyamun/membegal/menyita dimana dalam konteks unsur pasal ini yang paling tepat digunakan adalah arti mengambil dengan paksa berkaitan dengan nyawa orang lain selain dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas dan dikaitkan dengan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangan lebih lanjut dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di dalam rumah Saudara Kaswandi dan Terdakwa yang berada di Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam telah terjadi peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan korban kaswandi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa mendengarkan teriakan Ibu Terdakwa yaitu saksi Sepang, setelah mendengarkan teriakan tersebut Terdakwa langsung berlari ke sumber suara Ibu Terdakwa yang berada di dapur rumah tersebut, setelah Terdakwa berlari ke arah dapur tersebut Terdakwa melihat Saudara Kaswandi sudah memegang 1 (satu) buah linggis di kedua tangannya yang hendak memukulkan ke arah Ibu Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sempat menangkap linggis tersebut dan merebutnya dari tangan Saudara Kaswandi, setelah berhasil merebut Linggis tersebut dari tangan Saudara Kaswandi dengan emosi Terdakwa langsung memukulkan kembali linggis tersebut kepada Saudara Kaswandi yang mengenai kepala bagian kiri Saudara Kaswandi hingga ia terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah terjatuh korban kaswandi masih bergerak dan berusaha merangkak untuk mengambil 1 (satu) buah batu giling yang terletak diatas meja didekat korban kaswandi, sehingga Terdakwa panik dan menoleh ke belakang kearah saksi sepang, terlihat sudah ada saksi rapi angge yang sedang berdiri berjarak 2 (dua) meter, lalu Terdakwa memerintahkan saksi rapi angge untuk membawa saksi sepang keluar dari rumah dan Saudara Rapi Angge langsung membawa Ibu Terdakwa keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi rapi angge membawa saksi sepang keluar dari rumah, Terdakwa kembali melanjutkan memukul Saudara Kaswandi dengan menggunakan linggis tersebut yang Terdakwa genggam menggunakan kedua tangan Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke bagian kepala Saudara Kaswandi hingga berulang-ulang kali dengan cara membabi buta yang mana saat itu Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul Saudara Kaswandi menggunakan 1 (satu) buah linggis tersebut hingga Terdakwa melihat Saudara Kaswandi sudah tergeletak dan tidak mengeluarkan suara lagi, dan pada saat itu Terdakwa pun langsung menutup bagian kepala Saudara Kaswandi menggunakan 1 (satu) buah kain kecil, lalu Terdakwa langsung menutup pintu depan rumah Terdakwa dan tidak memperbolehkan siapapun masuk ke dalam rumah sedangkan linggis yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saudara Kaswandi Terdakwa letakkan di samping depan pintu rumah

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Kemudian Terdakwa melihat Ibu Terdakwa yang ditemani Adik Terdakwa Saudara Rapi Angge sedang menangis di bangku bawah pokok kelapa sawit yang ada di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan saksi rapi angge membawa saksi sepang keluar dari rumah dikarenakan saksi merasa tidak tega melihat saksi sepang yang terus menangis karena ketakutan dan Terdakwa takut penyakit jantung saksi sepang kambuh;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah peristiwa pemukulan tersebut, datang saksi Banjir selaku kepala desa yang langsung menjumpai Terdakwa dan menjelaskan bahwa saksi banjir mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya keributan di rumah Terdakwa, dan atas pertanyaan saksi banjir Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memukul korban kaswandi hingga korban kaswandi meninggal dunia menggunakan sebilah linggis yang berada di dekat dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum saksi banjir datang, sudah banyak masyarakat yang berkumpul didepan rumah Terdakwa dan sudah mencoba untuk masuk namun tidak Terdakwa izinkan, baru setelah saksi banjir datang, saksi banjir Terdakwa izinkan untuk masuk dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian sehingga langsung mengaku bersalah dan menyerahkan diri sembari mengarahkan tangan kearah petugas kepolisian untuk di borgol sembari mengatakan jika ibu Terdakwa sudah aman dan tidak ada yang menggungunya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi sepang, saksi rapi angge dan juga Terdakwa hubungan antara Terdakwa dengan korban sangat baik layaknya abang beradik sehingga tidak ada niat bagi Terdakwa untuk membunuh korban kaswandi, namun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan fikiran untuk membunuh Terdakwa muncul setelah mengetahui korban kaswandi hendak memukul saksi sepang selaku orang tua, Terdakwa merasa marah sehingga hal tersebut memotivasi Terdakwa untuk membunuh korban kaswandi supaya tidak ada lagi yang mengancam kehidupan ibu Terdakwa yaitu saksi sepang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempersiapkan alat untuk memukul korban kaswandi, dikarenakan sebilah linggis yang menjadi barang bukti dipersidangan merupakan linggis yang hendak digunakan oleh korban kaswandi untuk memukul saksi sepang namun sempat Terdakwa tangkap dan rebut dari korban kaswandi;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa memukul korban kaswandi sebanyak 1 (satu) kali untuk melumpuhkannya kemudian dikarenakan Korban Kaswandi merangkak hendak mengambil batu giling sehingga terselut rasa marah dan juga bayangan jika suatu saat korban kaswandi akan kembali mengulangi perbuatannya, Terdakwa kemudian memukul korban kaswandi berkali-kali dengan cara menggunakan linggis dan mengayunkannya menggunakan 2 (dua) tangan dengan tenaga penuh dibagian kepala hingga korban kaswandi tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi melakukan pemukulan yang pertama, korban kaswandi masih hidup dan berusaha merangkak dengan kondisi korban kaswandi sudah lemas dan tidak dapat berdiri ketika namun masih berusaha mengambil barang bukti batu gilingan yang Terdakwa duga hendak untuk menyerang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan pertama kearah kepala yang membuat korban kaswandi terjatuh, Terdakwa memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau pergi menjauh dari Terdakwa kaswandi namun Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada korban kaswandi karena rasa marah Terdakwa kepada korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa benar setelah melakukan pemukulan kepada korban kaswandi Terdakwa tidak berusaha menolong ataupun meminta bantuan kepada Saksi Rapi Angge ataupun kepada masyarakat dikarenakan pikiran Terdakwa saat itu dalam keadaan kosong, dan juga Terdakwa yakin korban kaswandi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penyebab Saudara Kaswandi ingin memukul saksi sepang (Ibu Terdakwa) menggunakan linggis tersebut dikarenakan saksi sepang melarang korban kaswandi yang hendak mengambil makanan diatas meja dikarenakan makanan tersebut merupakan bekal milik saksi Rapi dan Terdakwa bekerja, dan juga Saudara Kaswandi yang mengalami gangguan jiwa merasa marah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengalami penyakit gangguan jiwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Nomor 800/1775/75.103.1/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Korban masuk dalam data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Kesehatan Kota Subulussalam sejak Tahun 2017, dan Saudara Kaswandi pernah berobat ke rumah sakit jiwa Banda Aceh dan sempat sembuh beberapa saat kemudian sakitnya kembali kambuh lagi namun berdasarkan keterangan saksi sepang, saksi rapi angge dan juga dibenarkan oleh Terdakwa gangguan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa yang dialami oleh korban kaswandi tidak permanen, hanya terkadang kambuh, dan jika kambuh korban kaswandi marah-marah dan tidak segan untuk menyerang bahkan baik Terdakwa maupun saksi rapi angge pernah hendak diserang dan dikejar-kejar menggunakan parang oleh korban kaswandi namun biasanya jika korban kaswandi sedang kambuh baik Terdakwa ataupun saksi rapi angge lebih memilih untuk lari dan menghindari, namun pada saat kejadian tersebut dikarenakan yang terancam adalah ibu Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sangat marah yang nantinya akan kembali normal dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sepang, saksi Rapi Angge dan Terdakwa ketika Korban kaswandi sedang sehat, korban seperti layaknya manusia biasa yang bisa bersosial dan juga diajak bicara serta bercanda ditambah dari keterangan saksi Banjir selaku kepala desa, yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa korban kaswandi tidak mengganggu lingkungan sekitar rumahnya dan dapat bermasyarakat dan bekerja layaknya manusia normal;

Menimbang, bahwa Saudara Kaswandi belum sempat mengayunkan linggis tersebut kepada Saudari Sepang (Ibu Terdakwa) karena linggis tersebut berhasil Terdakwa rebut dari kedua tangan Saudara Kaswandi dan juga korban kaswandi tidak ada menyerang kearah Terdakwa sehingga baik saksi sepang maupun Terdakwa tidak ada mengalami luka;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana didalam Visum et repertum No.812/33/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Subulussalam serta ditandatangani oleh dr.Santri Sasmita Dewi telah memeriksa pada tanggal 08 Juni 2023 telah memeriksa jenazah atas nama Kaswandi dengan kesimpulan di dapatkan kaku mayat pada leher dan jari, terdapat 2 (dua) luka robek pada kepala kiri belakang telinga berukuran 4x2 cm (empat kali dua sentimeter) dan 4x2 cm (empat kali dua sentimeter), luka robek pada rahang bawah kiri berukuran 5x2 cm (lima kali dua sentimeter), dan tampak tulang rahang menonjol keluar, terdapat luka robek pada daun telinga kiri berukuran 3 cm (tiga sentimeter), mulut tampak penuh darah, terdapat luka robek leher berukuran 4x1 cm (empat kali satu sentimeter), terdapat luka robek pada jari ke 3 tangan kiri berukuran 2x1 cm (dua kali satu sentimeter), dan tampak tulang keluar menonjol dan luka robek pada jari ke 4 tangan kiri 2x1 cm (dua kali satu sentimeter), tampak tulang menonjol, luka robek juga terdapat pada kaki kanan bagian bawah berukuran 2x0,5 cm (dua kali nol koma lima sentimeter), perkiraan waktu kematian korban < 12 jam sebelum pemeriksaan pada tanggal 8 juni 2023 pukul 12.45 WIB;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang sehat akal dan tidak memiliki gangguan kejiwaan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Psikiatrikum Nomor 2614/Ver-Psikiatrikum/VII/2023 tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 3 Juli 2023 telah melakukan pemeriksaan psikiatrik terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa yang telah memukul korban kaswandi menggunakan 1(satu) buah Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimetre sehingga mengakibatkan korban kaswandi mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.812/33/VI/2023 dan meninggal dunia, dimana perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dilakukan secara penuh kesadaran dikarenakan rasa marah akibat saksi sepang selaku ibu Terdakwa hendak dipukul oleh korban kaswandi, sehingga Terdakwa merebut linggis tersebut dan memukulkannya secara berulang kali ke kepala Terdakwa menggunakan kedua tangan dengan kekuatan penuh meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihindarkan ketika korban kaswandi terjatuh setelah dipukul sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa justru kembali memukul secara berulang kali hingga korban kaswandi tidak bergerak lagi, dan juga setelah Terdakwa tidak menolong ataupun meminta pertolongan setelah memukul korban kaswandi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memukul Korban Kaswandi hingga meninggal dunia merupakan pembelaan/ pembelaan terpaksa sebagaimana diatur didalam pasal 49 ayat (1) atau 49 ayat (2) KUHP dengan alasan terdakwa hanya ingin melumpuhkan korban agar tidak memukul saksi Sepang dengan linggis, kemudian keterangan terdakwa diperkuat dengan keterangan saksi Sepang bahwa saksi hanya mendengar suara pukulan yang terdakwa lakukan hanya 1 (satu ) kali sehingga perbuatan Terdakwa tersebut kehilangan sifat melawan hukum;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*" dan pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa berkaitan mengenai pembelaan dan atau pembelaan terpaksa sebagaimana diatur didalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
2. Serangan itu melawan hukum;
3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan keusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
4. Pembelaan harus terpaksa;
5. Keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan;

Menimbang, bahwa seluruh unsur diatas bersifat kumulatif sehingga dapat dikategorikan pembelaan atau pembelaan terpaksa sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) atau 49 ayat (2) apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yaitu ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu, diberikan penjelasan oleh Moeljatno sebagai berikut:

Apakah arti "menyerang" kiranya tak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan tentunya juga saat berhentinya serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tersebut ditentukan harus "seketika itu", yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama, sehingga dari penjelasan tersebut Moeljatno menafsirkan "serangan seketika itu" dari sudut jarak waktu antara serangan dan pembelaan diri. "Serangan seketika itu" berarti antara saat melihat adanya serangan dengan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Dengan demikian serangan seketika itu



merupakan serangan yang sudah dimulai dan yang belum diakhiri. Jika serangan belum dimulai atau sudah diakhiri, tidak boleh dilakukan pembelaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peristiwa pembunuhan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa sedang tidur di dalam kamar lalu Terdakwa mendengarkan teriakan Ibu Terdakwa yaitu saksi Sepang, setelah mendengarkan teriakan tersebut Terdakwa langsung berlari ke sumber suara Ibu Terdakwa yang berada di dapur rumah tersebut, setelah Terdakwa berlari ke arah dapur tersebut Terdakwa melihat Saudara Kaswandi sudah memegang 1 (satu) buah linggis di kedua tangannya yang hendak memukul ke arah Ibu Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sempat menangkap linggis tersebut dan merebutnya dari tangan Saudara Kaswandi, setelah berhasil merebut Linggis tersebut dari tangan Saudara Kaswandi dengan emosi Terdakwa langsung memukul kembali linggis tersebut kepada Saudara Kaswandi yang mengenai kepala bagian kiri Saudara Kaswandi hingga ia terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah terjatuh korban kaswandi masih bergerak dan berusaha merangkak untuk mengambil 1 (satu) buah batu giling yang terletak diatas meja didekat korban kaswandi, selanjutnya Terdakwa menoleh ke belakang kearah saksi sepang, terlihat sudah ada saksi rapi angge yang sedang berdiri berjarak 2 (dua) meter, lalu Terdakwa memerintahkan saksi rapi angge untuk membawa saksi sepang keluar dari rumah dan Saudara Rapi Angge langsung membawa Ibu Terdakwa keluar dari rumah tersebut setelah saksi rapi angge membawa saksi sepang keluar dari rumah, Terdakwa kembali melanjutkan memukul Saudara Kaswandi dengan menggunakan linggis tersebut yang Terdakwa genggam menggunakan kedua tangan Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke bagian kepala Saudara Kaswandi hingga berulang-ulang kali dengan cara membabi buta yang mana saat itu Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul Saudara Kaswandi menggunakan 1 (satu) buah linggis tersebut hingga Terdakwa melihat Saudara Kaswandi sudah tergeletak dan tidak mengeluarkan suara lagi, dan pada saat itu Terdakwa pun langsung menutup bagian kepala Saudara Kaswandi menggunakan 1 (satu) buah kain kecil, lalu Terdakwa langsung menutup pintu depan rumah Terdakwa dan tidak memperbolehkan siapapun masuk ke dalam rumah sedangkan linggis yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk memukul Saudara Kaswandi Terdakwa letakkan di samping depan pintu rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa melihat Ibu Terdakwa yang ditemani Adik Terdakwa Saudara Rapi Angge sedang menangis di bangku bawah pokok kelapa sawit yang ada di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kaswandi terjadi dalam waktu yang berbeda dalam hal ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap dimana yang pertama dilakukan seketika setelah berhasil merebut linggis dari korban kaswandi yang hendak digunakan untuk menyerang saksi sepang dan yang kedua setelah korban kaswandi berhasil dipukul jatuh, dimana berdasarkan fakta dipersidangan serangan Terdakwa yang kedua kalinya merupakan serangan yang mengakibatkan luka fatal pada diri Korban Kaswandi karena serangan tersebut dilakukan secara berulang kali kearah kepala dan tenaga yang penuh sehingga korban kaswandi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada unsur yang pertama erat kaitannya dengan unsur yang keempat yaitu mengenai pembelaan yang dilakukan harus terpaksa, yang mengandung makna pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Perbuatan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu tidak terpenuhi terhadap serangan Terdakwa yang dilakukan pada tahap ke 2 terhadap korban kaswandi karena ada jarak waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk dapat melakukan tindakan lain dimana hal tersebut diakui oleh Terdakwa didalam keterangannya yang menyatakan setelah Korban Kaswandi terjatuh akibat pukulan yang pertama, korban kaswandi tidak dapat berdiri namun mencoba merangkak dan diwaktu tersebut Terdakwa bisa melarikan diri bersama dengan saksi sepang dan saksi rapi angge bukan hanya menyuruh mereka untuk keluar dari rumah;

Menimbang, oleh karena unsur pembelaan dan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur didalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) bersifat kumulatif, sehingga dikarenakan unsur pertama tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar selain yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelannya, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana., diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan 49 (2) sebagaimana didalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan, diatur juga didalam pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan bukti surat berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sepang (Ibu Korban dan Terdakwa) dan Rapi Angge (Saudara Kandung Korban dan Terdakwa) tanggal 19 Oktober 2023 tertanggal 19 Oktober 2023 yang berisi pernyataan bahwa sepang dan juga rapi angge telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan mengenai hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan didalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali terhadap pembantaran penahanan yang dilakukan pada tahap penyidikan di kepolisian yang tidak perlu dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimeter berbahan besi ulir yang terdapat bercak darah di bagian batang besi, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana,;
  - 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang, barang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, tetapi berada di dekat korban, serta 1( satu) buah Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI, 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI, 1(satu) buah Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI, merupakan pakaian yang dikenakan oleh Korban Kaswandi pada saat peristiwa pidana sehingga ditakutkan akan membuka luka lama dan mengingatkan kembali dengan peristiwa pidana tersebut,;
- maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan, karena selama proses persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, antara Korban serta Terdakwa masih satu keluarga dimana saksi sepang selaku ibu dan saksi Rapi Angge selaku adik dari Terdakwa dan Korban, telah

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan perbuatan Terdakwa serta mengikhlaskan korban, sehingga tuntutan penjara selama 6 (enam) tahun sangat kurang tepat apabila dibebankan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut karena dapat menimbulkan korban baru yaitu saksi sepang selaku ibu Terdakwa yang sudah tua renta harus kehilangan sosok kedua anaknya dalam waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban Kaswandi meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh tidak baik di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangannya didepan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga saksi sepang;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh saksi Sepang selaku ibu dan Rapi Angge selaku adik;
- Keluarga korban telah ikhlas atas meninggalnya korban kaswandi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Chandra Bin Samsul Rizal Alias Mengkol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedek Chandra Bin Samsul Rizal Alias Mengkol dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Pembantaran Penahanan dalam tahap penyidikan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah Linggis berukuran ±80(Delapan Puluh) centimeter berbahan besi ulir yang terdapat bercak darah di bagian batang besi;
  - 1(satu) buah Batu gilingan yang berukuran sedang;
  - 1(satu) buah Baju Kaos merek GIORDANO berwarna Hijau lumut yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI;
  - 1(satu) buah Celana Panjang jenis Jeans Merk BOOM BOOGIE JEANS warna Biru yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI;
  - 1(satu) buah Celana dalam Merk GUDA warna Merah Maroon yang digunakan oleh korban saudara KASWANDI;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Fachri Riyan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YASIR AL MANAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Skl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN SkI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57